

**RUJUK TERHADAP TALAK TIGA DILUAR PENGADILAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih
Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Paramita

NIM. 180101101

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH
2022 M/1443 H**

RUJUK TERHADAP TALAK TIGA DILUAR PENADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

**(Studi Kasus di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten
Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

Paramita

NIM. 180101101

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Muslem Abdullah, S.Ag, M.H

NIDN: 2011057701

Pembimbing II,

Aulil Amri, M.H

NIP: 199005082019031016

**RUJUK TERHADAP TALAK TIGA DILUAR
PENADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

**(Studi Kasus di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten
Bener Meriah)**

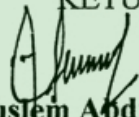
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Minggu, 17 Juli 2022_M
17 Dzulkaidah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA


Muslem Abdullah, S.Ag., M.H

NIDN: 2011057701

PENGUJI I


Arifin Abdullah, S.H.I.M.H
NIP:198203212009121005

SEKRETARIS


Auli Amri, MH
NIP:199005082019031016

PENGUJI II


Riadhus Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Paramita
NIM : 180101101
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Juli 2022

Yang menyatakan,




Paramita

ABSTRAK

Nama : Paramita
NIM : 1801011101
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/HukumKeluarga
Judul : Rujuk Terhadap Talak Tiga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Muslem Abdullah S.Ag., M.H
PembimbingII : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Rujuk, Talak, Hukum Islam, Hukum positif*

Talak tiga yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka tidak ada rujuk bagi keduanya melainkan seorang istri harus menikah dengan orang lain, beda halnya dalam kasus yang terjadi di desa Umah Besi pasangan suami istri melakukan rujuk kembali tanpa sang istri melakukan nikah dengan orang lain terlebih dahulu sebagaimana yang diketahui ini adalah suatu perkara yang dilarang dalam agama. Bagaimana kedudukan talak yang dilakukan diluar pengadilan, yang kedua, bagaimana aturan hukum positif dan hukum Islam mengenai rujuk dari talak tiga yang dilakukan diluar pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu instrumen yang digunakan adalah lembar wawancara dan dibantu dengan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk penyimpangan rujuk yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut adalah rujuk kembali namun tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yang telah ditetapkan yaitu talak tiga maka pasangan tersebut tidak boleh rujuk, boleh rujuk kembali dengan syarat bahwa istri harus menikah dengan laki-laki lain dan telah di gauli (bersetubuh) kemudian bercerai dengan tidak dipaksa, setelah masa iddah mantan istri tersebut baru boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya.

A R - R A N I R Y



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Rujuk Terhadap Talak Tiga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Muslem Abdullah, S. Ag, M.A, sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri,, M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karyailmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

2. Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Bapak Fakhrurrazi M.Yunus, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Muslem Abdullah, S.Ag.,M.H selaku penasehat akademik(PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.
4. Istimewa sekali kepada Ayahanda Samsareh dan Ibunda tersayang Aini yang sudah mendoakan,membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Serta Kakak dan Abang tercinta Rosmalia, Fadila wati, Zul Fikar yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2018 yang saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.
7. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpusakaan Baiturahmahan, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi Bahan skripsi. terimakasih yang tak terhingga.

Banda Aceh, 12 Juli 2022

Penulis,

Paramita

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik diawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik dibawahnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik diatasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik dibawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Fathah</i>	A
◌َ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُـ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
◌ِـ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُـ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

4. TaMarbutah(ة)

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua.

a. Tamarbutah (ة) hidup

Tamarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah.

b. Tamarbutah (ة) mati

Tamarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah*

Catatan:

Modifikasi

al-Munawwarah/al-Madīnah: جامعة المنورة

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia, tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Kecamatan Umah Besi dan di Mahamah Syar'iyah Sim pang Tiga Redelong
- Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Wawancara bersama geuchik Desa Umh Besi
- Gambar II : Wawancara bersama bu A
- Gambar III : Wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PENYERTAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG TALAK DAN RUJUK	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	14
B. Macam-Macam Talak	21
C. Pengertian dan Dasar Hkum Rujuk Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	24

BAB TIGA ANALISIS KOMPERATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA

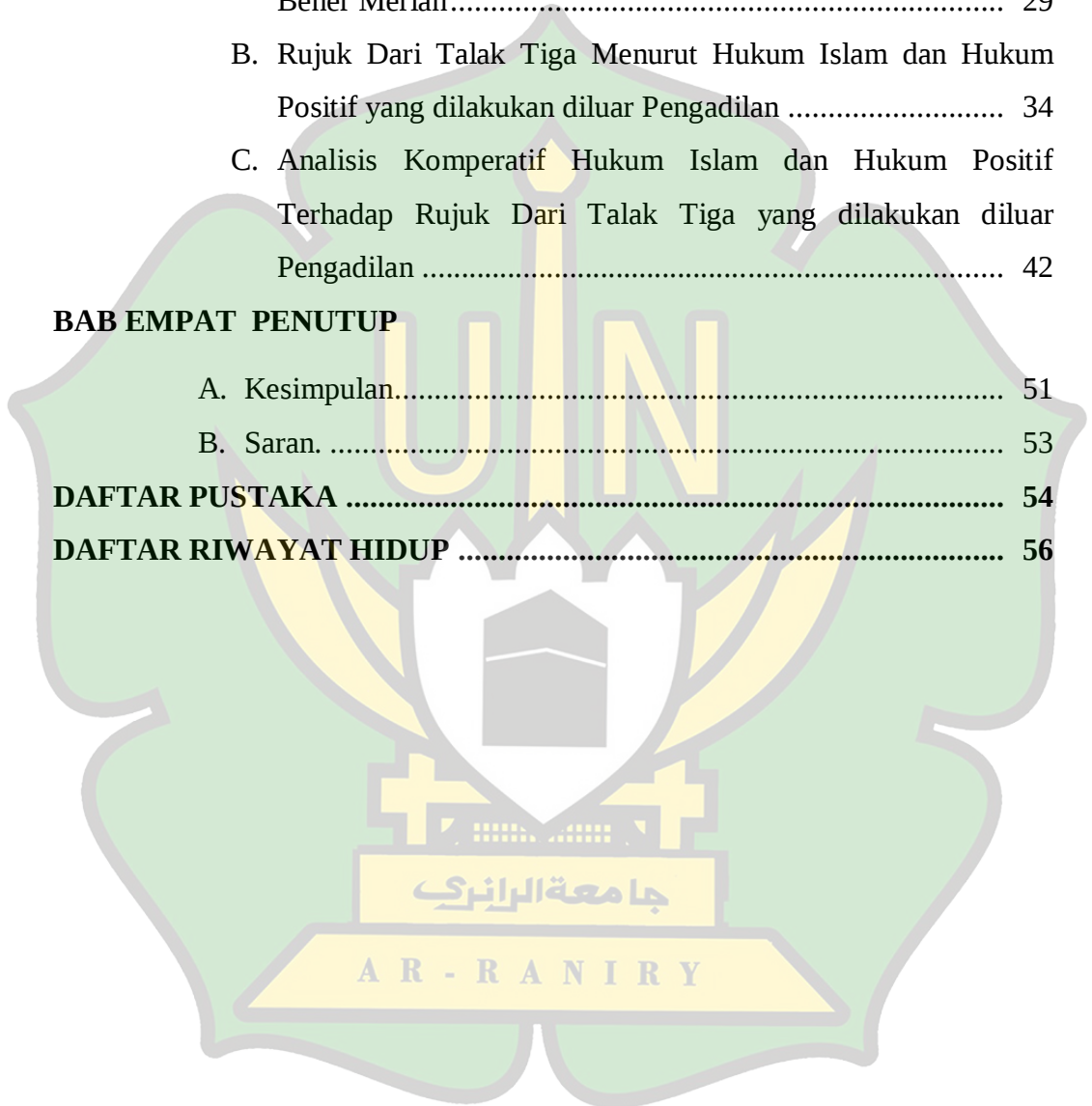
A. Profil Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.....	29
B. Rujuk Dari Talak Tiga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang dilakukan diluar Pengadilan	34
C. Analisis Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Rujuk Dari Talak Tiga yang dilakukan diluar Pengadilan	42

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.	53

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
-----------------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia karena Allah Swt telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh keturunan, maka timbulah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Laki-laki diciptakan untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki.

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal ini sesuai dengan dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda tanda kekuasaan nya ialah, bahwa ia menciptakan untukmu istri istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya dan dijadikannya diantaramu rasa kasi dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar tempat tanda bagi kaumnya berpikir”.

¹Ahamad. Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1979), hlm. 18

Kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang begitu kompleks, kesenjangan sosial yang tinggi, sumber daya alam yang terbatas dan tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat di Indonesia, sebagai akibat dari permasalahan seperti ini ialah berpengaruhnya terhadap hubungan sebuah pernikahan yang tidak jarang dapat berujung pada perceraian.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi sebab terjadinya masalah perceraian di Indonesia, salah satu dari permasalahan tersebut adalah karena permasalahan ekonomi atau taraf kehidupan masyarakat yang rendah, ketidaksetaraan dalam hal pendidikan, pergaulan yang menyimpang serta kurangnya bekal pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan hubungan berkeluarga dan masih banyak lagi faktor yang terjadi yang berakibat pada hancurnya bahtera rumah tangga yang telah mereka bina. Perceraian di dalam Islam dapat terjadi karena adanya ucapan talak dari suami, yaitu dengan maksud melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafal yang tertentu, misalnya suami berkata terhadap istrinya: "Engkau telah ku talak".

Dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami istri jadi bercerai berai.² Jumlah kasus perceraian di Indonesia sendiri semakin mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara cerai di berbagai lembaga Peradilan Agama di Indonesia yang setiap tahun semakin bertambah banyak.³ Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, bahwa kasus perceraian ini sudah dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan hal yang lumrah sebagai jalan terakhir bagi mereka yang menganggap masalah yang terjadi dalam hubungan pernikahannya hanya dapat diselesaikan dengan jalan perceraian. Terkadang banyak dari pasangan suami istri yang tanpa berpikir panjang memutuskan hubungan pernikahan begitu saja

²Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t), hlm 483.

³Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), Hlm 182

karena keadaan emosional yang tidak dapat diatasi karena suatu sebab. Tidak jarang para suami mengucapkan talak terhadap istrinya hingga berujung pada putusnya pernikahan karena sebab talak oleh pengadilan dan rujuk kembali. Tidak sampai di situ, terkadang kejadian perceraian seperti ini terulang hingga kedua kali bahkan ketiga kalinya dengan kata lain suami telah mentalak istrinya dengan talak ba'in kubra.

Seperti kasus di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, di desa ini kasus cerai talak bain kubra terjadi dimana sudah sering terjadi percekocan di dalam rumah tangga, sehingga membuat suami memberikan talak tiga dengan bentuk tulisan, kemudian sudah pernah rujuk kembali. Pada tahun 2020 terjadi percekocan kembali di dalam rumah tangga mereka yang berujung suami mentalak tiga istrinya, kemudian pada awal tahun 2021 mereka rujuk kembali yang mana rujuknya mereka tidak memenuhi syarat dan ketentuan baik berdasarkan Hukum Islam maupun hukum positif yang memiliki persamaan dalam hal talak ba'in kubra, yaitu sama-sama tidak dapat rujuk apabila suami menceraikan istrinya dengan talak tiga dengan catatan bahwa talak itu diucapkan dalam waktu yang berbeda (tidak sekaligus). Namun demikian terdapat perbedaan di antara kedua sumber hukum tersebut, jika dalam hukum positif bilangan talak harus diucapkan di depan persidangan, maka dalam hukum Islam ucapan talak menjadi sah dan berlaku akibat hukumnya walau tidak diucapkan di depan pengadilan.

Dari hal ini terdapat permasalahan yang timbul karena sebab perceraian yang terjadi setelah rujuk kedua kalinya dengan jalan talak ba'in kubra yang diucapkan di luar pengadilan atau dengan istilah bawah tangan. Sehingga terjadi perbedaan pandangan dalam masyarakat bahwa talak yang dilakukan walaupun di luar pengadilan maka jatuhlah talaknya talak tiga dan berlaku juga aturan iddah ketika mantan suami akan melakukan rujuk kepada mantan istri, yaitu dengan menikah lagi dengan pria lain tanpa disertai unsur kesengajaan bahwa

pernikahan tersebut dilakukan karena sebab ingin memperoleh syarat rujuk dari pasangan terdahulunya. Jika mereka menganggap bahwa talak tiga yang diucapkan di luar pengadilan tidak sah dan dapat berkumpul lagi dengan pasangannya, mereka khawatir hubungan yang mereka jalani hanya akan mendatangkan dosa karena mereka menganggap hal ini sebagai perbuatan yang haram.

Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan perbedaan peraturan hukum positif di Indonesia khususnya peraturan mengenai rujuk dan talak bain kubra dan membandingkannya dengan hukum Islam. Sehingga dapat diangkat judul dari permasalahan ini: **“Rujuk Terhadap Talak Tiga Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, dibawah ini diajukan beberapa permasalahan dengan rumusan sebagai berikut

1. Bagaimana kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan ?
2. Bagaimanakah aturan hukum positif dan hukum Islam mengenai rujuk dari talak tiga yang dilakukan diluar Pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan proposal skripsi ini. Tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana hukum positif dan hukum Islam mengatur mengenai talak tiga

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Memang ada beberapa pembahasan atau kajian dalam penulisan yang telah membahas persoalan mengenai perbandingan hukum terhadap kebolehan rujuk jatuhnya talak bain kubra menurut tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Beberapa penelitian terdahulu mengenai talak bain kubra:

Pertama, Skripsi Abdul Kholik berjudul *Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij atas Hadis Talak Tiga Sekaligus dalam Kutub Al-Sittah)*, letak persamaan skripsi ini terletak pada pembahasan yang berhubungan dengan talak tiga/ talak bain kubra, perbedaannya adalah dalam skripsi Abdul Kholik ini lebih menekankan pada kualitas hadis yang berhubungan dengan talak tiga sekaligus. Sedangkan dalam skripsi penulis masalah talak tiga tidak dilaksanakan sekaligus, melainkan talak pertama dan kedua sudah dilakukan di luar Pengadilan, namun untuk talak yang ketiga dilakukan di hadapan Pengadilan.⁴

Kedua, Skripsi Eko Pratama Putra, mahasiswa prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang berjudul “*Problematika Talak Di luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa*”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum talak, hukum menjatuhkan talak, struktur pengadilan agama tigaraksa, fungsi dan peran hakim agama, seputar hakim pengadilan agama, serta dijelaskan juga kedudukan talak diluar pengadilan menurut hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Problematika

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm 481.

Talak Di Luar Pengadilan bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa. Analisis penulis tentang talak di luar pengadilan.

Ketiga, Skripsi Fazyatul Maulida yang berjudul *Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, persamaan skripsi Fazyatul Maulida dengan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan mengenai rujuk dalam pandangan *fiqh* dan hukum positif di Indonesia. Letak perbedaannya adalah skripsi penulis lebih mengkhususkan kajiannya pada mekanisme rujuk menurut pendapat imam mazhab yakni pendapat mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan Maliki yang dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis lebih menjurus bagaimana keabsahan rujuk diluar pengadilan menurut *fiqh* dan hukum positif di Indonesia.

Kempat, Skripsi Agus Suroso dengan judul *Rujuk pada Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, persamaan skripsi Agus Suroso dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas rujuk menurut pandangan *fiqh*, baik mengenai syarat dan rukun rujuk, macam-macam rujuk, serta mengenai persaksian dalam hal rujuk. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi Agus lebih spesifik membahas mengenai rujuk menurut pandangan Hawbah az-Zuaili yang dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis mengkomparasikan rujuk dari pandangan *fiqh* yang dikomparasikan dengan hukum positif di Indonesia.

Kelima, skripsi Ika Lestari dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penomena Rujuk Talak Bain Kubra*. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pertama; kasus rujuk yang terjadi ini adalah rujuk dari talak bain kubra rujuk tersebut dilakukan dihadapan seorang kiayi saja tidak di badan hukum yang menangani.

Keenam, Skripsi Muawikin dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh agama Tentang Kebolehan Rujuk Talak bain*

Kubra Tanpa Muhallil. Pandangan tokoh Agama Desa Kalipadang tentang kasus rujuk talak ba'in kubra tanpa muhallil terdapat dua perbedaan pendapat. Beberapa tokoh Agama ada yang memperbolehkan rujuk talak ba'in kubra tanpa muhallil dengan catatan pengucapan kata talak diharuskan sarikh untuk keabsahan talak, ada niat dalam menjatuhkan talak, lebih mengutamakan kemaslahatan, dan rujuk tidak diniatkan untuk dipertahankan, akan tetapi harus diniatkan sungguh-sungguh melanjutkan pernikahan untuk kedepannya. Dan sebagian tokoh Agama ada yang tidak memperbolehkan terhadap pelaksanaan rujuk talak ba'in kubra tanpa muhallil karena Agar tidak ada yang mempermainkan kata talak, dan diharuskan adanya muhallil sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 230. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama tentang rujuk talak ba'in kubra tanpa muhallil di Desa Kalipadang yang dilarang oleh Allah SWT sesuai dalam firman-Nya Al-qur'an surah Al-Baqarah Ayat 230. Negara juga sudah jelas mengatur dalam undang-undang, bahwasanya mengenai definisi dan penjelasan talak ba'in kubra yang terdapat dalam Pasal 120 KHI yakni talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnya. Dan mengenai prosedur rujuk dalam Pasal 167 hendaknya dilakukan di KUA. Karena talak dan rujuk sendiri yakni perbuatan yang sungguh-sungguh bukan untuk dipertahankan.

Ketujuh, skripsi Muhaiminuddin dengan Hukum judul *Rujuk pada Talak Bain Kubra yang diUcapkan di Luar Pengadilan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Talak bain kubra merupakan talak ketiga dimana suami dan istri dapat kembali lagi dengan syarat mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian ba'da dukhul serta telah

habis masa idahnya. Terdapat dua garis hukum perkawinan yang dipakai oleh masyarakat Islam di Indonesia, yaitu hukum perkawinan menurut Undang-Undang di Indonesia (hukum Positif) dan perceraian menurut hukum Islam yang mengacu pada pandangan *fiqh*. Hukum Positif memandang bahwa perceraian (talak) dan rujuk merupakan perbuatan hukum yang harus dicatatkan.

Kedelapan, skripsi Nawawi, Sidqi Syahiddengan judul *Keabsahan talak ba'in kubraa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120*. Jatuhnya talak ba'in kubra menurut pasal tersebut yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya bukan talak ba'in kubraa atau talak tiga yang di jatuhkan secara sekaligus, sedangkan pada dasarnya jumhur ulama berpendapat tentang talak ba'in kubraa dalam kitab-kitab fikihnya menyatakan bahwa talak ba'in kubraa itu tetep jatuh tiga dan sah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penjatuhan talak ba'in kubraa dalam Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam dan keabsahan penjatuhan talak tiga ba'in kubra menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertitik tolak dari adanya bunyi Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak ba'in kubra (talak tiga) adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa 'iddahnya, sedangkan menurut pendapat para jumhur Ulama talak ba'in kubraa yang di jatuhkan sekaligus adalah jatuh tiga dan sah.

E. Penjelasan Istilah

1. Rujuk

Rujuk dalam istilah ulama madzhab, adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya.⁵

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm 481.

2. Talak

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal baginya⁶

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber/ berasal dari Tuhan, yang dapat diketahui melalui firman-Nya dalam al-Qur'an dan sabda-Nya (penjelasan) rasulnya (sunnah), atau melalui hasil pemikiran manusia melalui ijtihad-nya.⁷ Talak Bain Kubra Talak menurut bahasa Arab ialah “melepaskan ikatan” yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan.⁸ Sedangkan pengertian talak bain kubra (talak 3) ialah mentalak istrinya tiga kali pada masa yang berlainan, misalnya suami mentalak istrinya talak satu, pada masa idah ditalak lagi satu, pada masa idah kedua ditalak lagi satu.⁹

4. Hukum Positif

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu,

⁶Tihami, *Fikih Munakahat*(Jakarta: Pt rajagrafindo, cet. ke 4 2014), hlm 230

⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam* (jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm 35.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* hlm 401.

⁹ Moh Rifai, *Fiqh Islam lengkap*, hlm 487.

kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Skripsi ini berjudul “Rujuk Terhadap Talak Tiga Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (studi kasus di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Merih)”. Penulis menegaskan bahwa judul ini adalah penelitian lapangan (*Fild Riserch*) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan *Library Research*, untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan materi lainya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar.

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, buku, jurnal, dokumen (dokumen resmi atau pribadi dan foto)

Sumber data dapat dibedakan menjadi :

- a. Data Primer, data ini akan dihasilkan dari metode wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap responden.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang di peroleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm.107

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara/ Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai sumber yang mengetahui menurut hukum positif, kemudian *petue* (tokoh adat) sebagai sumber yang merujuk kepada hukum islam dan kepala desa sebagai orang yang mengetahui keberadaan kasus di desa tersebut dan pelaku (istri) yang mengalami sendiri kasus yang tercantum dalam judul ini.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data wawancara.

c. Metode observasi dan pengamatan

Metode observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data.

5. Objektifitas dan Validasi data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, menguji objektivitas (*conformabilty*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari Semua penelitian tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.¹¹

6. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, dan juga menggunakan fakta-fakta sebenarnya yang kemudian disusun serta dianalisa untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.¹²

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.

¹¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 229.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

G. Sistematika Pembahasan

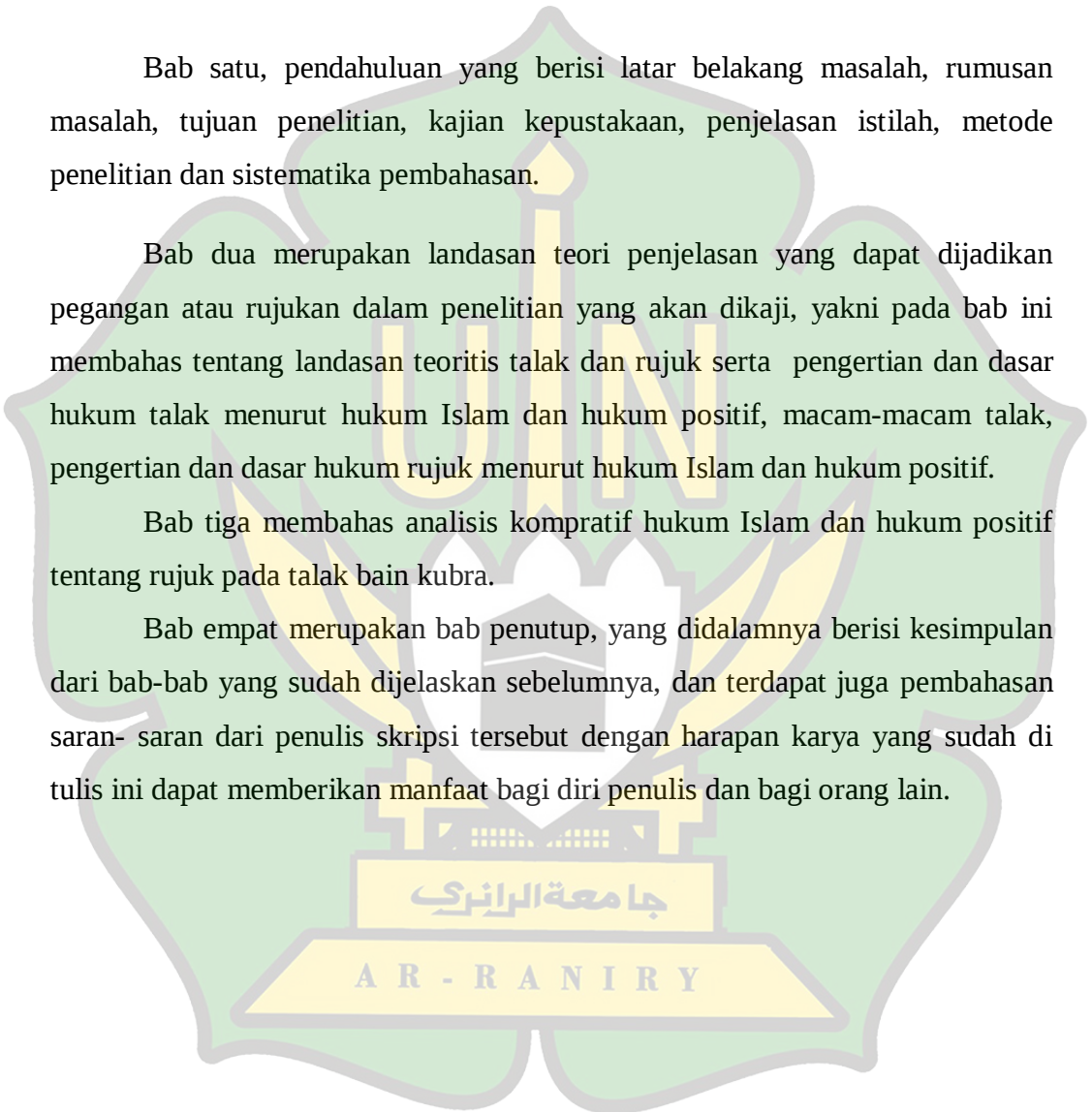
Untuk memudahkan pembahasan maka proposal ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dilagi dalam beberapa sub bab sebagaimana penjelasan berikut:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori penjelasan yang dapat dijadikan pegangan atau rujukan dalam penelitian yang akan dikaji, yakni pada bab ini membahas tentang landasan teoritis talak dan rujuk serta pengertian dan dasar hukum talak menurut hukum Islam dan hukum positif, macam-macam talak, pengertian dan dasar hukum rujuk menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab tiga membahas analisis kompratif hukum Islam dan hukum positif tentang rujuk pada talak bain kubra.

Bab empat merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat juga pembahasan saran- saran dari penulis skripsi tersebut dengan harapan karya yang sudah di tulis ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan bagi orang lain.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG TALAK DAN RUJUK

A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengetian Talak

Talak adalah melepaskan (memutuskan) ikatan perkawinan dengan *lafaz* yang jelas, seperti “kamu saya cerai”, atau dengan *lafaz* kiasan dengan disertai niat seperti “pulanglah kamu kepada keluargamu”.¹³ Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁴ Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan istilah *fiqh* yang berarti bubarnya perkawinan.¹⁵

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki bini (suami istri).¹⁶ Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi

¹³ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 750.

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hlm.9

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 55.

¹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.

Hukum Islam (KHI).¹⁷

Di Indonesia, talak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum perceraian. Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal, selanjutnya ia dihapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya, akhirnya perkawinan dapat dihapus dengan perceraian.¹⁸

Dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 (PP. No. 9/1975) tentang Pelaksanaan UU N0. 1/1974 dalam pengertian umum tidak dapat di defenisikan talak. Pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 117 yang berbunyi: “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 sampai dengan pasal 131”. Dimana bunyi pasal 129 KHI sebagai berikut:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna talak, sebagai berikut ¹⁹ :

- a. Menurut mazhab Hanbali dan Hanafi, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.
- b. Menurut madzhab Syafi'i, talak adalah melepaskan akad nikah

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.80.

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (t.k., Intermasa, 1980), hlm. 42

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 191.

dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu.

- c. Menurut madzhab Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.
- d. Menurut Al-Jaziri, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi kata-kata tertentu.
- e. Menurut Abu Zakaria Al-Anhany, talak adalah melepas tali akad
- f. Nikah dengan kata talak yang sejenisnya.²⁰
- g. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Definisi ini dapat dilihat di dalam kitab Kifayat al-Akhyar yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah *lafaz* Jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan *lafaz* itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.²¹
- h. Menurut Imam Nawawi, talak adalah tindakan orang yang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.²²

Secara harfiyah talak itu berarti bebas dan lepas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis Ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.²³

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suami nya. Sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya

²⁰ Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 6

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.207.

²² *Ibid*

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.126.

hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan satu menjadi hilang hak talak tersebut.

2. Dasar Hukum Talak

Dalam surat al-Baqarah ayat 229, Allah Swt. Berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim. (Q.S. al-Baqarah : 229)

Ayat di atas bermakna bahwa talak yang disyariatkan Allah Swt. ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu tidak sekaligus, suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Adapun maksud dari memelihara kembali adalah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan menggaulinya dengan cara yang baik pula. Hak rujuk hanya terdapat dalam talak *raj'i* saja.²⁴

Dalam surat Al-Baqarah ayat : 230, Allah Swt. Berfirman :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*...hlm : 197-198.

suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (Q.S. Al-Baqarah: 230).

Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan bahwa sesudah jatuh talak tigakali, suami tidak boleh rujuk lagi kepada bekas istri, sebelum si istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah dan telah di *dukhūl* (bersetubuh). Sesudah diceraikan oleh suami yang kedua, barulah terbuka pintu bagi suami pertama untuk rujuk dengan pernikahan baru.²⁵ Inilah talak yang disesuaikan dengan ajaran Al-Qur'an, yaitu jatuh dengan satu persatu.²⁶

Dalam surat ath-Thalaq ayat : 1, Allah Swt. berfirman:

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. ath-Thalaq : 1)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mentalak istri-istri mereka dalam keadaan suci, yang diperhitungkan bagi mereka dari masa iddah mereka yaitu masa suci

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 396.

²⁶ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta : Khalifah, 2005), cet.1, hlm . 329

yang tidak terjadi sesuatu. Mereka tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid, sebab masa haid ini termasuk *qurū'* yang diperhitungkan.²⁷

Talak itu kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah Swt. dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Terkadang talak itu hukumnya mubah, tapi juga bisa menjadi makruh. Terkadang juga sunnah, tetapi bisa juga menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Pada dasarnya, hukum talak itu adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt.

Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw, “Perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak”, (HR. Abu Dawud). Dengan demikian, talak hukumnya ada lima: mubah, makruh, sunnah, wajib dan haram.²⁸

- a. Hukum talak menjadi mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan.
- b. Talak bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan talak dalam kondisi yang seperti ini.²⁹

²⁷ Bahrun Abu Bakar, dkk, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang : CV.Toha Putra, 1993), hlm. 218.

²⁸ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), cet I, hlm. 698

²⁹ Al-Mannar, *Fiqh Nikah*, (Bandung : Syamil Cipta Media, 2007), hlm. 103.

- c. Talak juga dapat jatuh sunnah, apabila istri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa dan lain-lain. Sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya. Di samping itu, istri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik.
- d. Talak itu menjadi wajib bila dijatuhkan oleh pihak penengah atau *hakam*. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah demikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat cela-cela kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan dan upaya mencari kemaslahatan bagi kedua pihak adalah dengan memisahkan mereka.
- e. Talak menjadi haram bila dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil dan istri dalam keadaan haid. Talak seperti ini haram karena mengakibatkan kemudharatan bagi istri dan anak. Talak jenis ini tidak sedikit mengandung kemaslahatan setelah penjatuhannya.³⁰

Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Islam memberikan beberapa jalan keluar sebagai usaha yang ditempuh agar merukunkan kembali pasangan suami-istri yang berseteru diantaranya dengan cara damai. Di Indonesia sendiri cara damai biasa disebut dengan mediasi, di mana tatacara maupun aturan mengenai mediasi terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai penyempurnaan atas Perma No. 1 Tahun 2008.³¹ Apabila

³⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 158.

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

suami istri tidak mendapat jalan keluar dari mediasi tersebut, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan perceraian.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar melakukan perceraian dimuat dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan antara suami dan istri di dalam rumah tangga.³²

B. Macam-macam Talak

Akibat dari tidak adanya hukum yang pasti tentang perceraian, hukumnya tergantung situasi dan kondisi suami dan istri.³³ Jenis-jenis talak dalam hukum Islam bisa ditinjau dari beragam sudut pandang, jika ditinjau

³² Anonim, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 3.

³³ Hamid Sarong Dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 172.

dari segi waktu dijatuhkan talak itu, maka talak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Talak *Ṣūnnī* atau talak yang berdasarkan sunnah ialah bila suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi, dikala suci yang belum disetubuhi, sedang istri itu tidak hamil, tidak terlalu kecil (belum haid), juga tidak terlalu tua yang tak bakal kedatangan haid.
2. Talak *Bid'ī* yaitu talak yang tidak berdasarkan sunnah, ialah talak dikala istri sedang haid atau nifas, atau suci yang telah disetubuhi, sedang keadaannya belum jelas, apakah persetubuhan itu membenihkan kehamilan atau tidak.
3. Talak *Lā Ṣūnnī Wālā Bid'ī* yaitu talak yang tak bisa dikatakan sunnah dan *Bid'ī* artinya talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum sempat disetubuhi, atau kepada wanita hamil, kepada wanita tua yang bakalan haid lagi maupun kepada sikecil yang belum haid.

Apabila dilihat dari segi boleh tidaknya seorang suami rujuk kembali pada istrinya, talak dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut³⁵ :

a. Talak *Raj'ī*

Talak *raj'ī* ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.³⁶ Dalam hal ini istri boleh rujuk kembali kepada suaminya kapan saja selama masa iddah istri belum habis, dan sebelumnya istri belum pernah dijatuhi talak oleh suaminya sama sekali atau baru satu kali saja.³⁷

³⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 252.

³⁵ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita...*, hlm. 245.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 220

³⁷ Nur Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam*, (Jakarta, Sealova Media), hlm. 24.

b. Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* ialah talak yang sudah menutup rapat bagi para pihak untuk hidup sebagai suami istri dalam rumah tangga. Tidak terbuka lagi kesempatan bagi kedua belah pihak, kecuali istri tersebut menikah dengan laki-laki lain dan telah diceraikan dengan talak *bā'in* pula.³⁸

Talak *bā'in* terbagi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Bā'in Ṣughrā*, yaitu talak *bā'in* kecil adalah talak yang terjadi kurang dari tiga kali dan tidak ada hak rujuk bagi keduanya dalam masa iddah, akan tetapi boleh rujuk kembali dengan akad nikah yang baru.³⁹ Talak ini terjadi pada tiga keadaan, yaitu : Pertama, suami tidak merujuk istrinya dari talak *raj'ī* hingga berakhirnya masa iddah. kedua, suami mentalak istrinya sebelum mencampurinya atau, ketiga istri minta cerai pada suaminya.⁴⁰
- 2) *Bā'in kubrā*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, kecuali setelah bekas istri melakukan cina buta.⁴¹ Talak *bā'in kubrā* terjadi pada talak yang ketiga kalinya. Setelah mantan suami menjatuhkan talak *bā'in kubrā* kepada istrinya, maka mantan suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk dengan mantan istrinya, baik ketika dalam masa iddah maupun sesudah berakhirnya masa iddah. Mantan suami baru bisa kembali pada mantan istrinya jika

³⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'a, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 184.

³⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*. hlm. 34.

⁴⁰ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*...hlm. 247.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*...hlm .199.

memenuhi beberapa syarat berikut:

- a) Istri telah dinikahi oleh laki-laki lain secara alami, artinya bukan nikah muhallil, nikah muhallil adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga, dengan maksud untuk diceraikan agar suami yang pertama bisa menikah lagi dengan wanita tersebut. Baik sebelumnya ada konspirasi antara suami pertama dengan suami kedua maupun tidak.
- b) Seorang mantan suami yang ingin kembali lagi pada mantan istrinya yang sudah ditalak tiga harus melaksanakan akad nikah baru, mahar baru, dan atas keridhaan sang istri yang telah diceraikannya.

Dari penjelasan di atas, ada perbedaan mendasar antara talak *bā'in ṣughrā* dan talak *bā'in kubrā*, yakni tentang ketentuan dalam proses rujuk antara mantan suami dengan mantan istri. Dalam kasus talak *bā'in ṣughrā*, mantan istri dapat dirujuk kembali dengan mantan suami yang telah menceraikannya tanpa harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Sedangkan untuk talak *bā'in kubrā*, mantan suami tidak dapat rujuk kembali kepada mantan istrinya, kecuali sang istri telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah terjadi hubungan badan dan kemudian bercerai.⁴²

C. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja'a – yarji'u – rujū'an* yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi

⁴² Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita....* Hlm. 248-249.

talak *raj'ī* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.⁴³

Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang awal sebelum diceraikan. Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut :

- a. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah.⁴⁴
- b. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak *bā'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.⁴⁵
- c. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan perkawinan setelah dijatuhi talak satu atau talak dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan perkawinan yang sempurna.⁴⁶
- d. Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak *bā'in* kepada suaminya tanpa adanya akad, baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.⁴⁷

62

⁴³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 174.

⁴⁴ Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktab AtTijariyati Al-Kubro), h. 377

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 378.

2. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan. Jika membangun kehidupan perkawinan pertama kali disebut dengan pernikahan, maka melanjutkannya disebut dengan rujuk.⁴⁸ Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk adalah Sunnah. Dalil yang digunakan Jumhur Ulama sebagaimana terdapat dalam Firman Allah Swt. Surat al-Baqarah ayat 229.⁴⁹

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim. (Q.S. al-Baqarah : 229)

Tidak ada perintah yang tegas dalam ayat tersebut untuk rujuk. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah Sunnah.⁵⁰ Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa talak raj'i itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan *talak ba'in*. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak kali sekaligus, maka

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.339.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm, 55.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan...*, hlm. 340.

talaknya dihitung jatuh tiga, tetapi ada pula ulama yang berpendapat jatuh talak satu.

Perceraian menurut garis hukum di Indonesia ditangani oleh Pengadilan Agama dimana ada cerai talak dan cerai gugat untuk orang yang beragama Islam sedangkan perceraian menurut hukum agama Islam mengacu pada ulama *fiqh* terutama *fiqh* empat mazhab karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menganut empat mazhab yakni, Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali.

Adapun mengenai hukum talak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli *fiqh*. Berikut keterangan para ulama mazhab Syafi'i mengenai hukum talak tiga, antara lain:

1. Imam Syafi'i dalam Kitab al-Um mengatakan: Apabila berkata seorang laki-laki kepada istrinya yang belum digaulinya tertalak tiga maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain. Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikannya, kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh talak tiga. Dari pernyataan yang terdapat di atas bahwasannya tidak ada lagi hubungan ikatan suami istri jika sudah terucap dari suami bahwasannya si istri telah di talak tiga.
2. Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan: Dalam kalangan ulama perbedaan pendapat biasa terjadi dalam hal perkataan seorang suami terhadap istrinya "engkau ku talak tiga", perbedaan ini terjadi pada ulama Imam Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama shalaf dan khalaf mempunyai pendapat yang sama yakni jatuh talak tiga.
3. Imam an-Nawawi dalam Raudhah al-Thalibin mengatakan: Apabila seorang suami berkata "engkau ku talak tiga", maka yang

shahih jatuh talak tiga pada saat selesai mengucapkan perkataan tiga.

Sesuai dengan fungsinya, hukum Islam juga sangat memperhatikan persoalan talak ini, sehingga diatur sangat ketat dan dibatasi jumlahnya. Batas maksimal talak dalam Islam hanyalah tiga kali. Jika hal demikian terjadi, maka ikatan pernikahan suami istri sudah tidak dapat disambung kembali melalui proses rujuk, kecuali terdapat muhallil di dalamnya.

Talak atau perceraian merupakan salah satu sebab terjadinya rujuk, sehingga dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian terlebih dulu. Dalam pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *Qabla al dukhūl*. Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk, artinya ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak. Ulama Empat Madzhab sepakat bahwa rujuk antara suami istri yang sudah jatuh talak tiga hukumnya sama dengan wanita lain atau bukan istrinya, yang untuk mengawininya kembali diisyaratkan adanya akad, mahar, wali, kesediaan si wanita. Hanya saja dalam hal ini selesainya iddah tidak dianggap sebagai syarat, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli oleh suami kedua.

BAB TIGA

ANALISIS KOMPERATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA

A. Profil Umah Besi kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah

1. Gambaran umum desa umah besi

Desa Umah Besi merupakan sebuah desa yang termasuk dalam Kecamatan Gajah Putih, di mana Kecamatan Gajah Putih merupakan salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah yang terbentuk dari pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004. Kecamatan Gajah Putih terdiri dari 10 desa (Alam jaya, Gajah Putih, Gayo Setie, Merih Jaya, Pantan Lues, Pante karya, Reronga, Simpang Rahmat

Rata-rata pekerjaan atau mata pencarian masyarakat di desa Umah Besi ini adalah bermacam-macam, mulai dari Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Peternak, Montir, Perawat, Bidan, Guru, Pedagang Keliling, Tukang Kayu

a. Profil Desa Umah Besi

Nama : Umah Besi

Kemukiman : Reronga

Kecamatan : Gajah Putih

Kabupaten : Bener Meriah

Provinsi : Aceh

b. Sejarah Desa

Desa Umah Besi Berdiri sejak tahun 2002, pada tahun itu jumlah penduduk desa Umah Besi sebanyak 699 jiwa.

Jarak desa Umah Besi dengan pusat pemerintahan Kecamatan adalah 1 KM. Kemudian jarak desa Umah Besi dengan ibu kota Kabupaten adalah 30 KM. Dan jarak desa Umah Besi dengan ibu kota Provinsi adalah 350 Km.

c. Letak Desa Umah Besi dan Batas-Batas

Desa Umah Besi terletak ketinggian 800 M. dan luas wilayah desa (0,35 Km), (350 Ha)

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pante Karya
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Timang Gajah
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Meriah Jaya
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Reronga



- d. Stuktur Organisasi desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah







- e. Kependudukan desa umah besi memiliki jumlah kepala keluarga sekitar 258 KK, dengan jumlah penduduk laki-laki 452, dan jumlah penduduk perempuan 464.
2. Keadaan sosial di desa Umah Besi sudah sangat bagus, dengan sikap yang ramah tamah antar masyarakat dan hidup dengan saling ingat dan mengingatkan. Masih ada keadaan gotong royong Desa, gotong royong membersihkan masjid, kegiatan musyawarah yang dilakukan untuk menentukan peraturan Desa, seperti jika ada yang berbuat salah yang dapat dimaklumi, maka kepala desa dengan hasil musyawarahnya dengan perangkat yang lain akan dimaafkan, dan jika ada salah satu masyarakat yang membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan syariat maka akan diberikan sanksi, contoh seperti perbuatan rujuk talak tiga yang dilakukan oleh pasutri tanpa mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat, maka Reje selaku kepala desa bermusyawarah

- dengan masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dengan pasangan suami istri yang melakukan penyimpangan rujuk tersebut. Setelah hasil musyawarah diputuskan pasangan suami istri tersebut diusir dari desa Umah Besi karena sebelumnya telah diberikan teguran dan saran-saran yang baik dari Reje dan juga masyarakat namun tidak diindahkan, ini menjadi bukti bahwa hubungan sosial di desa Umah Besi masih tinggi.
3. Keadaan agama di desa Umah Besi belum terlalu baik, karena yang menjadi permasalahannya adalah banyaknya dari kalangan masyarakat yang tidak paham akan ilmu agama dan tidak mengamalkannya. Salah satu contohnya adalah kasus penyimpangan rujuk terhadap talak tiga diluar pengadilan yang dilakukan oleh satu pasangan suami istri di Desa Umah Besi ini.

B. Rujuk Dari Talak Tiga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang Dilakukan Diluar Pengadilan

1. Pengertian rujuk

a. Menurut Hukum Islam (*Fiqh*)

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan mengenai pengertian rujuk, baik dari hukum Islam (*fiqh*) maupun peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia. Di dalam *fiqh*, Menurut asy Syafi'i, rujuk adalah suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya haram mencampuri atau bersenang-senang dengan istri yang ia talak sebelum dirujuk dengan kata-kata meski dengan niat rujuk. Konsep rujuk menurut imam mazhab adalah kembalinya suami kepada mantan istri, para imam mazhab sepakat bahwa rujuk itu bisa dilakukan hanya dalam masa *iddah* dan hak rujuk hanya dimiliki oleh suami. Namun dalam hal tata cara rujuk para imam mazhab berbeda pendapat sesuai dengan dasar hukum yang digunakan, dasar hukum rujuk menurut imam mazhab yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Relevansi rujuk imam mazhab dan hukum perkawinan di Indonesia adalah dengan pendapat imam mazhab. Tetapi yang lebih dominan digunakan adalah pendapat imam syafi'i, karena situasi dan kondisi masyarakat muslim Indonesia berada dalam wilayah kepastian hukum negara yang melindungi demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum.⁵¹

b. Menurut Hukum Positif

Definisi rujuk menurut hukum positif terdapat dalam KHI pasal 163 dan pasal 164 yang dapat diartikan bahwa seorang suami dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa *iddah* karena sebab perceraian talak *raj'i* kecuali talak yang dijatuhkan sebelum suami istri tersebut dicampuri (melakukan hubungan suami istri), dan bukan karena alasan zina dan khuluk.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki beberapa persamaan mengenai arti rujuk yaitu kembalinya hubungan suami istri yang berada dalam talak *raj'i* selama berada dalam tenggang waktu

⁵¹ <http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id> Hak Rujuk Mantan Suami Istri dalam Perspektif 4 Imam Mazhab Fiqh

masa idah.

2. Rujuk Pada Talak ban Kubra

a. Menurut Hukum Islam

Rujuk dari talak bain ini sama halnya dengan akad pernikahan baru sehingga bukan hanya bentuk ucapan suami terhadap istrinya saja.⁵² Sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur sumpah seperti *ilak*, *zihar*, dan *lian*. Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan itu menikah dengan laki-laki lain.⁵³

Ada beberapa cara bagaimana talak bain/ talak tiga dapat terlaksana, diantaranya adalah:

- 1) Mentalak istrinya tiga kali pada masa yang berlainan, misalnya suami mentalak istrinya dengan talak satu, pada masa idahnya ditalak lagi dengan talak satu, pada masa idah kedua ditalak lagi dengan talak satu, yang demikian ini jatuhlah talak tiga.
- 2) Suami mentalak istri dengan talak satu, kemudian setelah iddah dinikahi embali dengan nikah baru, lalu italak, setelahnya iddah nya habis dinikahi kembali lalu ditalak lagi yang ketiga kalinya.
- 3) Ucapan talak yang dijatuhkan sekaligus talak tiga, ucapan seperti ini mengakibatkan jatuhnya talak tiga.⁵⁴

Tentang talak tiga sekaligus, ada yang berpendapat bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus, jatuh talak tiga dan berlaku ketentuan-ketentuan

⁵² <http://www.kabarmakkah.com/2016/04/tata-cara-dan-macam-macam-rujuk-dalam-islam.html>,

⁵³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet IV (Jakarta: Rajawani Pers, 2014), hlm. 245-47.

⁵⁴ Moh Rifa'i. *Fikih Islam*, hlm. 488.

tentang talak yang telah tiga kali dijatuhkan seorang suami kepada istrinya dalam waktu yang berbeda-beda itu.

Rujuk merupakan pengembalian atau mengembalikan status pernikahan seorang istri dan suami yang telah melakukan talak yang dikembalikan masih dalam masa iddah. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah rujuk dan istilah *raj'ah* yang keduanya semakna.⁵⁵ Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak *ba'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk. Sebuah kasus yang terjadi di desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, melakukan penyimpangan rujuk pada perceraian talak tiga, bentuk penyimpangan rujuk ini, dibuktikan dengan hasil wawancara langsung dengan pelaku, Petue (Aparat Desa) dan Reje (Geucik) di desa tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut.

Talak tiga ini pelaku lakukan dalam keadaan emosi karena pelaku merasa sangat lelah di hari itu, ditambah lagi didalam rumah tangga mereka tidak ada lagi kata harmonis karena selalu cekcok baik hal kecil maupun hal besar, pelaku sudah muak dengan tingkah laku istri tidak hanya sekali dua kali bahkan jika terjadi cekcok atau pertengkaran mereka sampai terdengar keluar sehingga membuat tetangga merasa terganggu, ketika bapak Y mentalak istrinya kemudian bapak Y memberi surat kepada imam kampung yang menyatakan bahwa bapak Y telah mentalak tiga istrinya.

Pada awalnya Ibu A yang meminta kembali rujuk kepada pelaku, karena pelaku pun masih memiliki rasa dan memikirkan anak, sehingga mereka rujuk tanpa diketahui oleh siapa pun, kemudian mereka tinggal

⁵⁵ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 328-329.

selepas yang mana mereka tinggal di warung yang di tinggali oleh ibu A dan kedua anaknya yang mana warung tersebut masih berada di desa Umah Besi namun jauh dari kerumunan masyarakat desa umah besi seperti dalam profil desa warung ibu A berbatasan sebelah Utara dengan desa Reronga. Pada saat itu ada warga yang melihat bapak Y di warung ibu A dan melaporkan kejadian tersebut ke aparat desa, lalu di susul oleh kepala dusun desa Umah Besi beserta aparat lainnya ke warung ibu A untuk menidaklanjuti hal tersebut, kemudian tidak berlangsung lama ibu A dan bapak Y berpisah, dan terdengar kabar bahwa bapak A sudah menikah dengan orang lain, namun berselang waktu setelah itu ibu A dan bapak Y sudah tinggal serumah lagi di desa Umah Besi. Pada malam itu terjadi keributan antara warga dan pelaku, masyarakat berbondong-bondong menyerbu rumah ibu A dan bapak Y, sehingga di ambil keputusan ibu A dan bapak Y jika mereka kembali berdua maka dikenakan sangsi sosial yaitu hukum Parak (diusir dari Desa Umah Besi). Hal tersebut menurut hasil wawancara dengan petue Desa umah Besi berlakunya sangsi sosial terhadap ibu A dan bapak Y juga merupakan perintah dari sang wali sah ibu A yakni abang kandung ibu A.⁵⁶

Menurut keterangan ibu A dan bapak Y saat dilakukan musyawarah di meunasah desa Umah Besi mereka sudah pernah meminta rujuk kepada imam kampung tetapi imam kampung menolak permintaan mereka karena menurut imam kampung mereka sudah melakukan talak tiga maka rujuk pun harus sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemahaman di desa ini sangat sulit dipahami karena banyak dari masyarakat yang tidak memahami hukum-hukum Islam, sehingga terjadi penyimpangan rujuk pada talak tiga ini, karena ada beberapa masyarakat yang melakukan rujuk tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam, banyak dari pasangan suami istri ini melakukan nikah ulang tanpa cina buta artinya seharusnya boleh suaminya

⁵⁶ Wawancara dengan Jakfar Sidik. 11 Juni 2022, pukul 10:00 wib

menikahnya kembali tetapi setelah si istri menikah dengan oranglain terlebih dahulu. Setelah itu musyawarah sangsi sosial yang di lakukan dan di setuju pihak keluarga, ibu A, bapak Y dan masyarakat. Yang mana sangsi sosial nya jika ibu A dan bapak Y bersama maka akan diusir dari desa Umah Besi. Maka ibu A dan bapak Y memilih untk tetap bersama dan menerima sangsi sosial berupa diparakkan (diusir) dari desa Umah Besi. Dan sekarang ibu A dan bapak Y menetap di Desa Blang Rongka Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah⁵⁷

Oleh karena itu sudah selayaknya bagi pasangan suami istri untuk menjaga tali ikatan pernikahannya, dan selalu dalam perkara yang halal, jika ingin bercerai harus berdasarkan alasan yang kuat dan sesuai dengan tata cara hukum Islam, begitu juga dengan perkara rujuk setelah bercerai lakukan juga dengan ketentuan-ketentuan syara' dan juga jika ingin mentalak istri, harus memikirkan konsekuensi dari talak tersebut lebih-lebih jika itu merupakan talak tiga, karena tiada rujuk untuk talak tiga melainkan nikah baru dengan mahar yang baru pula.

Dalam kasus ini sang istri tidak ingin menikahi laki-laki lain dan sang suami juga tidak bisa merelakan istrinya untuk dinikahi oleh orang lain. Praktik penyimpangan yang salah ini, sebenarnya telah ditegaskan keharamannya dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil

⁵⁷ Wawancara dengan Ati. 10 Juni 2022, pukul 21:00 wib

kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

di mana Ayat ini menjelaskan bahwa rujuk yang dibolehkan itu adalah talak yang kedua sedangkan untuk talak yang ketiga haruslah dengan nikah baru dengan syarat istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan telah disetubuhi oleh suami barunya tersebut dan kemudian bercerai dengan baik, setelah masa iddah mantan istrinya itu habis barulah kemudian sang mantan suami boleh menikahinya lagi dengan syarat dan rukun layaknya nikah baru.

Menurut geucik Desa Umah Besi Bapak Jum'ah Haji, karena tingkat pemahaman masyarakat di desa ini kurang banyak yang menganggap talak adalah perkara yang main-main dan ada kasus talak tiga namun telah rujuk kembali, kami tidak menyelesaikan kasus ini, sehingga kami menyarankan agar datang ke Pengadilan tetapi tidak diindahkan, dan setelah diperiksa kepada orang yang menikahkan kembali betul adanya mereka pasangan suami istri ini telah melakukan penyimpangan rujuk yang seharusnya tidak boleh rujuk, namun diam-diam pasangan ini melakukan rujuk, sehingga kami memberikan sanksi berupa tidak boleh tinggal di desa ini lagi.⁵⁸

Keterangan yang diberikan oleh geucik desa Umah Besi di atas menunjukkan bahwa kurangnya tingkat pemahaman agama masyarakat di desa tersebut sehingga terjadi kasus talak tiga yang rujuk kembali tanpa mengikuti aturan yang disyariatkan oleh agama, sehingga pasangan suami istri tersebut diusir dari desa Umah Besi sebagai sanksi karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan banyak masyarakat di

⁵⁸ Wawancara dengan Jum'ah Haji (Geucik Desa Umah Besi) 11 Juni 2022, pukul 21:00

desa tersebut yang menganggap perbuatan talak adalah suatu perkara yang biasa atau main-main tanpa menyadari konsekuensi yang akan terjadi.

b. Menurut Hukum Positif

Talak bain kubra menurut KHI pasal 120 adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*.⁵⁹

Setiap proses bilangan talak di Indonesia disyaratkan memenuhi prosedur yang ada, dimana talak kesatu, kedua, dan ketiga harus melalui proses persidangan pada Pengadilan. Apabila suami mentalak istrinya dengan ucapan talak tiga kali berturut-turut tanpa melalui proses persidangan, maka hal itu tidak dianggap terjadi talak. Aturan ini terdapat dalam KHI Pasal 114 menyatakan: bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".

Penjelasan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah Seorang suami yang menceraikan istrinya tiga kali dengan waktu ucapan talak dilakukan pada waktu yang berbeda sebagaimana sebuah talak bain kubra dapat terlaksana menurut syariat Islam. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk, kecuali kembalinya suami istri itu dengan syarat istri telah menikah lagi dengan pria lain dan telah bercarai serta habis masa idahnya. Sedangkan apabila suami tersebut telah mentalak dua kali istrinya diluar Pengadilan, kemudian pada talak yang ketiga kalinya tersebut baru

⁵⁹ Anonim, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, tt) hlm 171

kemudian mereka melaksanakan didepan sidang Pengadilan, maka Pengadilan menganggap bahwa mereka masih berada dalam talak *raj'i*, hal ini didasarkan pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 115 KHI “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Beliau mengatakan perbedaan pendapat antara kedua sumber hukum tersebut memiliki perbedaan, beliau juga mengakui bahwa hal tersebut merupakan hal yang membuat mereka para hakim dilema.⁶⁰

C. Analisis Kompratif Hukum Islam dan Hukum positif Terhadap Rujuk Dari Talak Tiga yang Dilakukan Diluar Pengadilan

Pembahasan mengenai rujuk pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perceraian karena keduanya mempunyai hubungan yang erat, dimana tidak ada perbuatan rujuk jika sebelumnya tidak ada perceraian/ talak. Hukum Islam (*fiqh*) memandang bahwa perceraian dapat terlaksana karena ada maksud atau ucapan dari suami kepada istrinya.

Prinsipnya ada dua garis hukum perceraian di Indonesia, yaitu garis perceraian menurut hukum agama Islam dan garis hukum perceraian selain hukum agama Islam. Perceraian menurut garis hukum di Indonesia ditangani oleh Pengadilan Agama dimana ada cerai talak dan cerai gugat untuk orang yang beragama Islam.⁶¹ Sedangkan perceraian menurut garis hukum agama Islam mengacu pada pandangan ulama *fiqh* terutama *fiqh* empat mazhab karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menganut empat mazhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali.

Pandangan hukum Islam, talak *raj'i* merupakan talak kesatu dan kedua

⁶⁰ Wawancara dengan Alimal Yusro Siregar (Hakim Mahkamah Simpang Tiga Reedelong), 14 Juni 2022, pukul 09:00

⁶¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 120.

dimana suami boleh merujuk lagi dengan istrinya dalam masa *iddah*, masa *iddah* tersebut dihitung sejak suami mengucapkan talaknya kepada istrinya. Apabila suami mentalak istrinya lagi dalam keadaan idah talak dua, atau dengan kata lain talak bain, maka suami tersebut tidak dapat merujuk istrinya kembali kecuali kembalinya itu dengan akad nikah serta mahar yang baru. Sedangkan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa rujuk dapat terjadi jika ada talak *raj'i* dari suami terhadap istrinya yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, sehingga untuk dapat melaksanakan rujuk, harus dicatat dan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Pasal 167, 168, dan 169 KHI.

Yang menyatakan bahwa :

Pasal 167 :

1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama isterinya kepegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk adalah isterinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang

hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168 :

1. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169 :

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
3. Catatan yang dimaksudkan ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk,

tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.⁶²

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan akan banyak terjadinya perceraian liar, juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

Dari kedua hukum diatas didapatkan persamaan bahwa mengenai rujuk terhadap talak tiga menurut hukum Islam dan hukum Positif sama-sama tidak dapat rujuk apabila suami menceraikan istrinya dengan talak tiga dengan catatan talak itu diucapkan dengan waktu yang berbeda-beda atau tidak sekaligus.

Dan perbedaannya adalah pada hukum positif bilangan talak harus diucapkan dihadapan persidangan walaupun suami pernah mentalak istrinya tetapi jika diluar persidangan maka menurut hukum Positif hal tersebut tidak dihitung tetapi merujuk kepada Hukum Islam ucapan talak menjadi sah dan memiliki akibat hukum walaupun tidak diucapkan dihadapan persidangan.

Hukum Islam atau *fiqh* itu bersifat dinamis dan elastis atau fleksibel. Ia dapat beradaptasi dengan berbagai situasi yang dihadapi umat manusia. Dikatakan dinamis, karena hukum Islam adalah bagian Islam secara keseluruhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., yang tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana damai dan kasih sayang bagi semua makhluk yang ada di bumi ini.

Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.al-Anbiya` : 107)

⁶² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, PT citra umbara, 2017), hlm 237-238

Nabi Muhammad saw. diutus oleh Allah membawa ajaran-ajaran yang membawa rahmat dan kasih sayang untuk manusia, suatu ajaran yang bermuatan kaidahkaidah, prinsip-prinsip yang adaptabel terhadap berbagai kemajuan dan perkembangan peradaban manusia, dan merespons berbagai kebudayaan atau kultur yang muncul dalam masyarakat. Ketentuan ini tentu saja masih tetap memperhatikan rambu-rambu Agama.

Dalam teori adabtabilitas dikatakan bahwa syariah Islam pantas untuk setiap masa dan tempat; atau hukum Islam pantas untuk setiap masa dan tempat. Dengan ungkapan lain, hukum Islam atau fiqih itu pantas untuk setiap masa dan tempat, sesuai dengan berbagai situasi dan kondisi. Berdasarkan teori adabtabilitas di atas, maka ajaran Islam dapat dijadikan sebagai rujukan (*reference*) dalam penataan sistem kemasyarakatan, baik menyangkut tata negara, politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun peradilan, termasuk hukum acaranya. Dalam ekonomi syariah umpamanya, teori ini dapat digunakan dalam penelitian tentang jual-beli melalui online, sistem leasing dan lain sebagainya.

Sekaitan dengan teori adabtabilitas di atas, kemudian muncul apa yang disebut dengan teori perubahan hukum. Teori perubahan hukum mengatakan bahwa fatwa hukum dapat berubah dan berbeda karena perbedaan dan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Dalam ungkapan Ibn Qayyim, teori ini berbunyi: “Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, niat dan kebiasaan.”

Selanjutnya, teori ini diperkuat oleh suatu kaidah yang dirumuskan oleh para ahli ushul al-fiqh, yang berbunyi: “hukum-hukum dibina atas dasar *urf*, yang (hukum itu) dapat berubah dengan berubahnya (*urf*), baik masa maupun tempat.”

Terlihat dengan jelas bagi kita, bahwa Ibn Qayyim al-Jauziyah dan para ulama ushul al-fiqh telah menempatkan peran yang penting bagi suatu situasi dan kondisi sosial yang ada pada masyarakat muslim yang terus

berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat manusia pada umumnya. Ia telah meletakkan atau paling tidak mendukung perlunya mempertimbangkan kondisi sosial dalam proses penetapan dan penerapan suatu hukum. Semua itu dimaksudkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, sesuai dengan tujuan dan substansi syariat. Sekaitan dengan ini, Farouq Abu Zaid mengatakan bahwa aturan hukum fiqih yang pantas bagi orang-orang Arab mungkin tidak pantas bagi orang Inggris; aturan hukum fiqih yang pantas bagi orang Inggris mungkin tidak pantas bagi orang India; aturan hukum fiqih yang pantas bagi orang India mungkin tidak pantas bagi orang Belanda; aturan hukum fiqih yang pantas bagi orang Belanda mungkin tidak pantas bagi orang Indonesia; aturan hukum fiqih yang pantas bagi kita sejak seribu tahun yang lalu mungkin tidak pantas bagi kita sekarang; aturan hukum fiqih yang pantas bagi kita sekarang mungkin tidak akan pantas lagi bagi generasi-generasi kita yang akan datang dan seterusnya.

Dengan demikian, perubahan hukum sangat terkait dengan perubahan sosial. Perubahan sosial pada dasarnya adalah suatu bentuk perubahan yang melahirkan akibat sosial, sehingga terjadi pergeseran pola hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Persoalan muncul akibat perubahan sosial terlihat dari tidak adanya keserasian antara ukuran-ukuran yang diterima dalam pergaulan masyarakat dengan kenyataan yang ada, yang disebabkan beberapa faktor.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Persoalan hukum, termasuk hukum Islam, merupakan bagian dari persoalan sosial. Artinya, perubahan sosial akan mempengaruhi perubahan hukum, sebagaimana perubahan hukum juga dapat mempengaruhi perubahan sosial. Persoalan saling

pengaruh mempengaruhi ini juga berlaku dalam hukum Islam. Artinya, ada pengaruh timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan hukum Islam. Tafsiran di atas didasarkan pada fungsi hukum dalam kehidupan sosial yang dipicu oleh berbagai faktor penggerak dalam kehidupan masyarakat. Adapun fungsi hukum dimaksud terkadang sebagai sarana kontrol sosial (*social control*) yakni untuk mempertahankan stabilitas sosial, dan terkadang sebagai sarana mengubah masyarakat (*social engineering*)

Terlepas dari ini, yang jelas bahwa dengan terjadinya perubahan sosial maka kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan semakin banyak dan bervariasi, dan hukum termasuk hukum Islam atau fiqih juga harus merespons kepentingan tersebut, supaya perilaku manusia akan tetap berada di dalam koridor aturan-aturan hukum (*dhau' al-ahkam*). Perlu dikemukakan, bahwa perubahan hukum tersebut, tidak mesti aturnya yang berubah tetapi dapat dalam penerapannya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Teori perubahan hukum dan perubahan penerapan hukum Islam di atas, merupakan pengejawatahan dari berbagai kasus yang dilakukan oleh para sahabat nabi, terutama „Umar ibn al-Khaththab yang telah banyak melakukan perubahan hukum Islam, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat. Ia banyak sekali menyimpang dari ketentuan tekstual nash-nash Al-Qur'an dan menempuh jalan pertimbangan matang terhadap situasi dan kondisi masyarakatnya. Ia telah melakukan penangguhan (*iqaf*) dalam mengamalkan sebagian ayat Al-Qur'an dan mengubah ketentuan sebagian hadits Nabi. Berikut ini, beberapa contoh dapat dikemukakan salah satunya tentang talak ba'in kubra:

Umar ibn al-Khattab, yaitu berkaitan dengan Talak Tiga Sekaligus. Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Bulugh al-Maram meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Talak tiga sekaligus pada masa, masa Abu Bakar dan dua tahun masa kekhalifahan Umar adalah jatuh satu. Tetapi, setelah itu Umar

mengatakan “Sesungguhnya manusia telah banyak tergesa-gesa dalam melakukan (menjatuhkan) talak tiga sekaligus, kalau hal ini dibiarkan maka akan berdampak negatif bagi masyarakat, sebab itu talak tiga sekaligus adalah jatuh talak tiga Terlihat, bahwa pemikiran *fiqh* Umar ibn al-Khaththab sangat memperhatikan situasi masyarakat dan kepentingan kaum perempuan yang sangat terzalimi kalau hanya ditetapkan jatuh satu. Sebab, pada saat itu para suami sangat mudah menjatuhkan talak tiga sekaligus terhadap isterinya, kemudian tidak lama setelah itu manakala dia menginginkan isterinya, juga dengan mudah kembali mengambilnya (melakukan ruju). Keadaan semacam ini jelas menyengsarakan kaum perempuan yang lemah, suatu kezaliman yang benarbenar tidak diinginkan oleh Umar ibn al-Khatthab. Oleh karena itu, Umar menetapkan bahwa talak tiga sekaligus adalah jatuh tiga. Dengan keputusan semacam ini, maka drastis para suami tidak lagi menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, sebab mereka tau bahwa kalau jatuh talak tiga berarti tidak boleh lagi ruju kecuali apabila isterinya itu telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai dengan lakinya tersebut.⁶³

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk penyimpangan rujuk yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut adalah rujuk kembali namun tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yang telah ditetapkan yaitu jika jatuh talak tiga maka pasangan tersebut tidak boleh rujuk, boleh rujuk kembali dengan syarat bahwa sang istri yang di talak tiga menikah dulu dengan laki-laki lain dan telah digauli (bersetubuh) kemudian bercerai dengan tanpa paksaan, setelah masa iddah mantan istri tersebut baru boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya.

Dari pemaparan diatas dalam pendapat masyarakat tentang rujuk diluar pengadilan, adapun penyebab terjadinya rujuk diluar pengadilan ini karena

⁶³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al- Fiqhiyah*, (Palembang, 2019), hlm 210.

ada beberapa faktor dalam masyarakat melakukan rujuk luar pengadilan yaitu karena faktor ekonomi, sudah menjadi kebiasaan atau adat



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rujuk pada talak bain kubra yang diucapkan diluar pengadilan
 - a. Mengenai rujuk, apabila suami mentalak istrinya dengan talak satu dan dua diluar pengadilan, kemudin pada talak ketiga suami tersebut mengajukan talaknya dipengadilan, maka pengadian menganggap baha merek masih berada dalam talak *raj'i*, hal ini didasakan pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto pasal 115 KHI dimana perceraian yang sah hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan.

Menurut hukum positif, agar bekas suami dapat kembali kepada bekas istri yang bertalak bain kubra adalah dengan syarat bekas istri telah menikah dengan laki-laki lain telah bercerai serta habis masa *iddahny*, kemudian dilakukan pernikahan dengan akad baru dan mahar yang baru, serta dicatatkan ssuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, untuk menghitung masa *iddah* beka istri tersebut telah habis atau belum, yang menjadi patoan adalah putusn pengadilan dimana masa *iddah* itu dihitung sejak jatuhnya putusan perceraian oleh sidang pengadilan.

- b. Sedangkan menurut hukum Islam, apabila suami mentalak istrinya dengan talak satu dan dua di luar pengadilan, kemudian pada talak ketiga suami tersebut mengajukan talaknya di pengadilan, maka dengan demikian jatuhlah talak tiga sehinga keduanya tidak dapat kembali menjadi suami itri sebelum bekas istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah bercerai serta habis masa *iddahnya*, serta harus melalui akad nikah dan mahar yang baru.

2. Hukum Talak Tiga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

- a. Dalam perspektif hukum positif, Pasal 120 KHI menyebutkan talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*. Persyaratan rujuk hanya diperbolehkan dalam keadaan talak *raj'i*, yaitu talak kesatu dan kedua dimana suami dapat rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar yang baru.

Setiap proses bilangan talak di Indonesia disyaratkan memenuhi prosedur yang ada, dimana talak satu, kedua, dan ketiga harus melalui proses persidangan pada pengadilan. Apabila suami mentalak istrinya dengan ucapan talak tiga kali berturut-turut tanpa melalui proses persidangan, maka hal itu tidak dianggap terjadi talak.

- b. Menurut hukum Islam, mengenai talak bain kubra sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang menganung unsur sumpah seperti *ila'*, *zihar*, *da li'an*. Talak bain kubra dapat pula terjadi apabila seorang suami yang menceraikan istrinya tiga kali dengan waktu ucapan talak pada waktu yang berbeda sebagaimana sebuah talak bain kubra dapat terlaksana menurut hukum syariat Islam. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk, kecuali kembalinya suami istri itu dengan syarat istri telah menikah lagi dengan pria lain dan telah bercerai serta habis masa *iddahnya*.
- c. Baik antara hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan dalam hal talak bain kubra, yaitu tidak dapat rujuk apabila suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, dengan catatan bahwa talak itu diucapkan dalam waktu yang berbeda (tidak sekaligus). Walau demikian, jika dalam hukum positif bilangan talak harus diucapkan

didepan persidangan, maka dalam hukum Islam ucapan talak menjadi sah dan berlaku akibat hukumnya walau tidak diucapkan di depan pengadilan.

B. Saran

1. Perlu adanya tambahan atau perubahan peraturan/ Undang-Undang yang terkait dengan perceraian, karena adanya perbedaan antara hukum Positif dan hukum Islam mengenai pemberlakuan dimulainya perhitungan masa idah. Akan lebih baik jika ada pemberlakuan *itsbat* talak. Dalam hal ini Pengadilan hanya mengesahkan talak yang sudah diucapkan sebelum adanya persidangan di pengadilan. Sehingga tidak ada perbedaan masa idah antara hukum Positif dan hukum Islam, hal ini juga akan menjamin para pihak dari hilangnya hak-hak yang ada, terutama pihak perempuan karena untuk menikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu masa idahnya habis.
2. Kepada pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memberikan penyuluhan yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam menyelesaikan perkara perkawinan, perceraian, dan rujuk. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menyatakan ketidaktahuannya mengenai permasalahan tersebut dan menghindarkan dari perbuatan sewenang-wenang terutama mengenai talak.
3. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari penelitian yang ada di Indonesia yang membahas mengenai rujuk maupun talak tiga menurut hukum Positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih jauh tentang materi ini, dapat melihat hasil penelitian yang lain atau dengan melanjutkan penelitian ini lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, Yogyakarta, 2017
- Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir, 2015
- Ahamad. Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta , Pradnya Pramita, 1979
- Al-Mannar, *Fiqh Nikah*, Bandung, Cipta Media, 2007
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta, Kencana, 2014
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Anonim, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam* Surabaya, Sinarsindo Utama, 2015
- Bahrn Abu Bakar, dkk, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Semarang, Toha Putra, 1993
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2008
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu, Dina Utama Semarang, 1993
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al- Fiqhiyah*, Palembang, 2019
- Hamid Sarong Dkk, *Fiqh*, Banda Aceh, PSW IAIN Ar-Raniry, 2009
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, BulanBintang
- Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang, Karya Toha Putra
- Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, Jakarta, 2005
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima mazhab* Jakarta, Lentera Basritama, 1996

Nur Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam*, Jakarta, Sealova Media

Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka al-Husna, 1994

Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung, Pustaka Setia, 1999

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* 1980

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Pustaka Setia, 2008

Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*

Suparman Usman, *Hukum Islam* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'a, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2011

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Solo, Insan Kamil, 2008

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta, al-Kautsar, 2001

Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta, Kencana, 2006

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*,

Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajagrafindo, 2014

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawani Pers, 2014

Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta, Sinar Grafika, 2007

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Paramita
2. Tempat/tgl. Lahir : Timang Gajah 04 Oktober 2000
3. Nim : 180101101
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Umah Besi Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. Email : 180101101@student.ar-raniry.ac.id
11. No Hp : 082260744287
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Samsareh
 - b. Ibu : Aini
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN Umah Besi
 - b. SMP : SMPN 1 Timang Gajah
 - c. SMA : SMAN 1 Timang Gajah
 - d. Perguruan tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1505/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

T E N T A N G

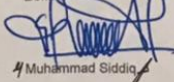
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T A S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Muslem, S.Ag., MH Sebagai Pembimbing I
 b. Aulil Amri, MH. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Paramita
 N I M : 180101101
 Prodi : HK
 J u d u l : Rujuk terhadap Talak Tiga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Maret 2022
 Dekan


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG

محكمة شرعية سمفاغ تنكا ريدلونج

Jln. Bandara Rembele Kumpang Wencoboo Kec. Wih Pesam Simpang Tiga Redelong Kode Pos 24581
Telp. (0643) 8001181 Fax. (0643) 8001172 Email: msredelong@yahoo.com Website: ms-simpangtigaaredelong.go.id

Nomor : W1-A20/375/HM.01/06/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

15 Juni 2022

Yth.
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syar'iyah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Banda Aceh

Assalammu'alaikum wr. wb.

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor: 2715/Un.08/FSH.U/PP.00.9/06/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk melakukan pengumpulan data di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kepada Mahasiswa:

Nama : Faramita
NIM : 180101101
Prodi/ Semester: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)/ VIII (Delapan)
Alamat : Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Sehubungan dengan hal dimaksud, kami harapkan agar disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat berkoordinasi dengan Panitia Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan /atau petugas yang ditunjuk.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



Tembusan:

1. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Arsip

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KAMPUNG UMAH BESI
KECAMATAN GAJAH PUTIH

Jalan : Bireuen – Takengon Kode Pos: 24553

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI

Nomor : 88/UB/VI/2022
 Lampiran : 1 Eks

Hal : Rekomendasi

Kepada Yth,
 Bapak, Pimpinan Fakultas Syariah
 Dan Hukum UIN Ar-Raniry
 Di
 Banda Aceh

Reje Kampung Timang Gajah kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah
 menerangkan bahwa:

Nama : FARAMITA
 Nim : 180101101
 Tempat Tgl : Timang Gajah, 04-10-2000
 Pekerjaan : Mahasiswa

Benar nama yang tersebut di atas adalah penduduk Kampung umah besi, di mana yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian ilmiah Di Desa Umah BESI Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, untuk mengulas permasalahan yang menyangkut di dalam bidang Studi yang tercantum dalam judul materi penelitian ilmiah yang di pilih.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat di penggunaan seperlunya.

Mengetahui
 Reje Kampung Umah BESI



DOKUMENTASI

a. Foto bersama kepala Desa Umah Besi



b. Foto bersama hakim mahkamah syar'iyah simpang tiga redelong



c. Foto bersama ibu A

